



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya
 Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521
 Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 180/083/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah perlu membentuk Tim Perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Teknis Perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
19. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 185);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 208);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 271);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 284);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

29. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan koordinasi, verifikasi dan notifikasi secara administratif perizinan dan non perizinan; dan
 - b. membuat Berita Acara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 180/083/2021
Tanggal : 12 Januari 2021

**SUSUNAN TIM TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan Kabupaten Sukoharjo	ABDUL HARIS WIDODO, S.IP, Msi, MH NIP. 19680606 198903 1 011	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	WIBAWA, SH, MH NIP. 19630917 198603 1 015	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
3.	Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Pariwisata, Sosial dan Budaya pada Bidang Pelayanan Perizinan Pariwisata, Sosial dan Budaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	RETNO KUSUMO WATI, SE, MM NIP. 19700114 199003 2 007	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariat an
4.	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	SETYO BUDI WASITO, ST NIP. 19720617 200701 1 015	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	SARI AGUNG NUGROHO, ST NIP. 19741205 200501 1 008	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4	5
6.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	DWI PURNOMO, SKM NIP. 19640722 198503 1 007	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Industri Tekstil dan Aneka pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Drs. JUWANDONO, M.Hum NIP. 19650128 199303 1 002	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Pariwisata pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	HERI PRASETYO, S.Kom, M.I.Kom NIP. 19780103 200604 1 015	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	SULISTYO MARGONO NIP. 19650410 199802 1 001	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Dra. SRI HARTATI NIP. 19650318 199303 2 008	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Bidang Pengaduan, Data dan Teknologi Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	RINI INDRIATI, SH NIP. 19640919 199203 2 004	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pariwisata, Sosial dan Budaya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	NANANG SYARIFUDIN, SH, MH NIP. 19741016 199311 1 002	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	YUSTINA ATI HIMAWATI, S.Sos, M.Hum NIP. 19720731 199101 2 001	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4	5
14.	Kepala Seksi Penerbitan Perizinan Pariwisata, Sosial dan Budaya pada Bidang Pelayanan Perizinan Pariwisata, Sosial dan Budaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	WENNI RAHMAWATI, S.Si NIP. 19741024 200604 2 014	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum pada Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	JOKO MULYONO, ST NIP. 19630703 198703 1 013	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Pekerjaan Umum pada Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	YUDI SAHARJO, SE, MM NIP. 19760310 201101 1 006	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Seksi Penerbitan Perizinan Pekerjaan Umum pada Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	DWI SUSILORINI, ST NIP. 19750426 200801 2 005	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Perekonomian pada Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Drs. HERU PURNOMO NIP. 19630315 199203 1 008	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2		3	4
19.	Kepala Seksi Penerbitan Perizinan Perekonomian pada Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	HARYANTO, SH NIP. 196550413 198803 1 014	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	DWI WAHYUNI, SH NIP. 19820620 200903 2 006	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Pelaksana pada Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	KEMIS YULIANTO, SE NIP. 19870715 201001 1 007	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Pelaksana pada Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	EKO SUWANTO, S.Sos NIP. 19760807 199603 1 002	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Pelaksana pada Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	ESKA TRI AGUNG SUKOCO, SH NIP. 19810304 2009903 1 002	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Pelaksana pada Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	JOKO SARJONO, SE NIP. 197510027 201001 1 008	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2		3	4
25.	Pelaksana pada Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.	SUPARDI, S.Sos NIP. 19660311 200701 1 027	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO